



WALI KOTA BINJAI
PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-276/K/TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA BINJAI

WALI KOTA BINJAI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Binjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA BINJAI.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Binjai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kota Binjai;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kota, Kecamatan, hingga tingkat Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Binjai;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kota, Kecamatan, hingga tingkat Kelurahan;
- e. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di Kota Binjai;
- f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kelurahan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dibantu oleh Sekretariat Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Bappeda Kota Binjai;
4. Inspektur Daerah Kota Binjai.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-276/K/TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KOTA BINJAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KOTA BINJAI

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Wali Kota Binjai Ketua DPRD Kota Binjai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Binjai Kepala Pengadilan Negeri Kota Binjai Kapolres Binjai Dandim 0203 Langkat	Ketua Pengarah Anggota Pengarah Anggota Pengarah Anggota Pengarah Anggota Pengarah Anggota Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kota Binjai; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kota Binjai; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 4. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
7.	Wakil Wali Kota Binjai	Ketua Pelaksana	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Kota Binjai, melalui: 1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua – ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi;

4. Mewakili

			4. Mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kota Binjai; 5. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
8. 9. 10. 11.	Sekretaris Daerah Kota Binjai Kepala Bappeda Kota Binjai Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai Ketua TP. PKK Kota Binjai	Wakil Ketua Pelaksana Wakil Ketua Pelaksana Wakil Ketua Pelaksana Wakil Ketua Pelaksana	1. Melaksanakan tugas tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
12. 13.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai Kepala Bagian Hukum Setdako Binjai	Sekretaris Pelaksana Wakil Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kota Binjai; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kota Binjai dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> kota Binjai di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Kota Binjai;

7. Melaksanakan

		7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Penurunan Percepatan <i>Stunting</i> Kota Binjai;
--	--	---



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-276/K/TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KOTA BINJAI

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KOTA BINJAI

NO.	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
SEKRETARIAT PELAKSANA			
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai	Ketua	- Memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; - Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; - Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>;
BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK			
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai	Koordinator	Mengkoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>Stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di tingkat Kota Binjai yang dilaksanakan melalui
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai	Anggota	Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>Stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>;
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Binjai	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan jalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kota Binjai;
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian Kota Binjai	Anggota	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kota Binjai;

5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai	Anggota	5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Binjai	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Binjai	Anggota	
12.	Puskesmas se-Kota Binjai	Anggota	
BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA			
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai	Koordinator	Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kota Binjai yang dilakukan melalui:
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai	Anggota	1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kota Binjai sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi kelompok sasaran;
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai	Anggota	2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kota Binjai secara berkelanjutan;

4.	Ketua Bidang I s/d IV TP. PKK Kota Binjai Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Anggota Anggota	3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan mendukung komunikasi perubahan perilaku melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kota Binjai; 5. Melakukan rapat Internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN			
1.	Kepala Bappeda Kota Binjai	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kota Binjai yang dilaksanakan melalui;
2.	Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai	Anggota	1. Mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah Kelurahan, terutama dilokasi intervensi prioritas lokus <i>Stunting</i> ; 2. Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kota Binjai;
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Binjai	Anggota	3. Melaksanakan rembuk <i>Stunting</i> di tingkat Kota Binjai;
4.	Camat se-Kota Binjai	Anggota	4. Memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan dan Kelurahan; 5. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah Kota Binjai, pemerintah Kecamatan, pemerintah Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan, dalam rangka, penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ; 6. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kota Binjai;
			7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT

1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai	Koordinator	Mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kota Binjai yang dilaksanakan melalui:
2.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai	Anggota	1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dari berbagai sumber, antara lain dari BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>Stunting</i> nasional yang ada di Kota Binjai, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> ;
3.	BPS Kota Binjai	Anggota	2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>Stunting</i> di Kota Binjai;
4.	Ketua Bidang I s/d IV TP PKK Kota Binjai	Anggota	3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kota Binjai;
			4. Melaksanakan audit <i>Stunting</i> di Kota Binjai;
			5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat Kota Binjai melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi, Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional;
			6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah Kota Binjai;



WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH